

Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai

Rimadona Husmayanti¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

rimadonahusmayanti@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. Melihat permasalahan tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum tata pemerintahan desa. Dengan adanya UU sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana desa berbasis perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moloeng (2013: 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan proses tata kelola dana desa yang melibatkan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Kata kunci: Tata Kelola, Dana Desa, Perencanaan Partisipatif

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. (Idris, 2014).

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Upaya merealisasikan tujuan pembangunan desa itu, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan atau pemberdayaan telah dikelola di desa. Salah satunya kebijakan melakukan pemberdayaan masyarakat dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dan DD dalam APBD kabupaten/kota tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

Pantai Cermin Kiri merupakan salah satu desa yang memperoleh Dana Desa (DD) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Desa ini memperoleh DD sejak tahun 2015 dan dananya digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan jalan/infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat membantu masyarakat apalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit akibat dampak dari Covid-19. Mata pencaharian masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri sebagian besar adalah nelayan dan petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Desa Pantai Cermin Kiri memiliki 5 (Lima) dusun dengan jumlah laki-laki mencapai 2.148 jiwa sedangkan perempuan 2.160 jiwa dengan keseluruhan penduduk Desa Pantai Cermin Kiri mencapai 4.308 jiwa dengan luas wilayah 420 Ha. (Kepala Desa Pantai Cermin Kiri : 2021).

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Menanggapi masalah tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan 1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), 2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar perdesaan dan perkotaan, dan 3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Tata Kelola Dana Desa berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai”**.

B. METODE

Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. David Williams dalam Moleong (2013:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jadi definisi memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 - a. Metode Wawancara (Interview), yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan informan.
 - b. Metode Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki di lapangan.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian Data
Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bukan hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- c. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

C. HASIL

Pembahasan

Tata Kelola Anggaran Dana Desa

Ide

Ide dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting. Khususnya dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa yang merupakan salah satu hal yang berguna dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul. Penyelenggaraan tata kelola dana desa akan lebih baik apabila didasarkan atas ide atau gagasan yang dibuat.

Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Ide dalam bentuk gagasan dalam penyelenggaraan kegiatan tata kelola dana desa merupakan suatu hal yang sangat penting. Baik itu berupa cita-cita atau visi misi penyelenggaraan desa. Hal ini tidak lain adalah demokrasi, kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Desa ada memang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, Desa Pantai Cermin Kiri telah membuat suatu ide atau gagasan yang dianggap sangat penting dalam kegiatan tata kelola dana desa. Yaitu dengan mengedepankan cita-cita atau visi misi desa berdasarkan RPJM Desa yang ada serta diikuti sertakan atau dilibatkannya peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa seperti dalam hal musyawarah desa. Hal ini bertujuan agar peran masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana rencana dan program-program apa saja yang akan dibangun. Salah satu dari program kegiatan desa pantai cermin kiri adalah di bidang pembangunan desa.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat program kegiatan desa dibidang pembangunan dari tahun 2016 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah adanya ide atau gagasan yang dibuat oleh pemerintah desa mengenai kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri yaitu dengan meningkatnya program kegiatan dibidang pembangunan desa. Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan ide yang dibuat dapat diambil kesimpulan bahwa, pemerintah desa telah membuat suatu ide atau gagasan dengan baik.

Aktor

Aktor merupakan peran yang membentuk struktur pemerintahan desa. yang terdiri dari berbagai unsur elemen yang meliputi kepala desa, Perangkat desa, BPD dan seluruh masyarakat desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Desa memiliki pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPD sebagai representasi rakyat desa yang memainkan fungsi check and balances dan pengambilan keputusan, lembaga kemasyarakatan desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa untuk deliberasi dan pengambilan keputusan kolektif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa meliputi seluruh tim pelaksana tidak terlepas dari kepala desa sebagai penanggung jawab, semua unsur-unsur perangkat desa, diawasi oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat, serta musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Selain dari itu peran masyarakat juga ikut dilibatkan yang bertujuan agar para aktor pemangku kepentingan dapat melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan berharap masyarakat puas dengan apa yang telah dilakukan oleh para aktor pemangku kepentingan tersebut.

Salah satu hal yang membuktikan terlibatnya seluruh aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa ini adalah pada saat dilaksanakannya kegiatan susunan tim perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2022. Dapat disimpulkan bahwa, aktor dalam kegiatan desa sudah dibentuk dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diikuti sertakannya berbagai elemen desa yang akan hadir didalam kegiatan musyawarah dan kegiatan-kegiatan desa lainnya.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, desa pantai cermin kiri sudah membentuk aktor atau peran dalam pengelolaan pemerintahan desa dengan baik.

Arena

Arena merupakan suatu tempat atau wadah yang akan di lakukannya suatu kegiatan desa. misalnya pada musyawarah desa sebagai ruang politik bagi beragam aktor dan institusi desa untuk membicarakan, menegosiasikan, dan mengambil keputusan tang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelayanan, pembangunan dan lain-lain.

Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Arena merupakan tempat dalam bentuk ruang dan aktivitas yang dimainkan oleh aktor institusi desa. Perencanaan, penganggaran, peraturan, pembangunan dan pelayanan merupakan bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, arena atau ruang untuk melakukan kegiatan tata kelola dana desa ini adalah dilakukan dalam bentuk musyawarah yang diawali dengan musyawarah dusun (musdus) terlebih dahulu lalu masuk ke musyawarah desa yang dilakukan saat musrenbang. Dimana pada kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai perencanaan, peraturan, penganggaran soal dana desa dan program apa saja yang akan dilakukan dalam penggunaan dana desa ini.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan arena dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, arena dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai cermin kiri sudah membentuk arena dengan baik.

Perencanaan Partisipatif

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governance yang menjadi kewajiban pemerintah dalam melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja yang dihasilkan. Aspek yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Akuntabilitas juga menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa penyelenggaraan program dan kegiatan harus mencapai hasil yang

memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Akuntabilitas bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Halim (2014:83) berpendapat bahwa, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menjelaskan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat serta memiliki bentuk tanggung jawab yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Halim dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, pemerintah desa pantai cermin kiri dalam hal akuntabilitas sudah memegang prinsip itu. Karena segala bentuk-bentuk laporan selalu ada disertai dengan bukti-bukti yang dibuat. Selain itu, wadah untuk menyampaikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban juga disediakan yang disebut dengan papan informasi atau papan pengumuman yang bertujuan dibuat agar masyarakat dapat melihat atau mengakses laporan pertanggung jawaban yang sediakan dipapan informasi tersebut. Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan baik.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi terhadap publik dan juga merupakan salah satu aspek penunjang kinerja pelayanan. Transparansi bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, serta memberikan kemudahan akses informasi.

Adrianto (2007), berpendapat bahwa, transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menjelaskan bahwa, transparansi merupakan keterbukaan informasi merupakan salah satu lambang tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Halim dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, salah satu cara pemerintah desa pantai cermin kiri untuk mewujudkan prinsip transparansi adalah dengan cara diadakannya musyawarah desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga ikut serta mengetahui mengenai rincian program apa saja yang akan dilaksanakan serta berapa jumlah anggaran dana desa yang akan dikeluarkan nantinya. Yang kedua dari papan informasi yang telah sediakan. Hal ini terkait segala bentuk laporan yang dibuat dalam pemaparan penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Karena dengan keterbukaan yang dilakukan dengan masyarakat, akan mengurangi pikiran buruk masyarakat terhadap Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri walaupun tidak semua aspek kegiatan sudah transparansi.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan transparansi dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, transparansi dalam kegiatan tata kelola

dana desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan cukup baik. Walaupun belum semua aspek kegiatan yang bersifat transparansi hanya saja kegiatan-kegiatan tertentu saja.

Pelibatan

Pelibatan merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan. Adapun fungsi pelibatan ini bagi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah agar terciptanya pemahaman masyarakat dalam rangka seluruh kegiatan desa.

Japarianto dan Sugiharto (2013) mendefinisikan pelibatan merupakan sebagai bentuk hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai dan ketertarikan. Selanjutnya, Setiadi (2005) mendefinisikan pelibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan penting atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya, konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Japarianto dan Sugiharto (2013) Serta Setiadi (2005) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, seluruh tim pelaksana telah dilibatkan dalam kegiatan rencana tata kelola dana desa ini yang bertujuan agar terbentuk sebuah hubungan terhadap sebuah objek yang didasarkan oleh kebutuhan penting yang mencakup seluruh perangkat desa dan masyarakat. Karena salah satu fungsi pelibatan ini agar dapat menciptakan wujud transparansi atau keterbukaan terhadap seluruh masyarakat. Yang bertujuan agar semuanya paham, mengerti dan tahu program apa yang harus dilakukan, berapa banyak mengeluarkan dana dan bagaimana aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mengikuti musyawarah. Maka dari itu, seluruh tim pelaksana tentu harus dilibatkan. Begitu juga dengan tim media, yang cukup banyak ada dengan tujuan untuk menggali informasi-informasi yang ada.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan pelibatan dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, pelibatan yang dilakukan di desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan baik, karena pada setiap proses kegiatan desa selalu melibatkan peran masyarakat dan media.

Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu hal yang sangat penting pada semua tahapan pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan dan prioritas program. Subekti berpendapat bahwa kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut sesuatu yang sama secara timbal balik. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian kesepakatan merupakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu keputusan dan akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Subekti dan Sudikno Mertokusumo sesuai dengan hasil penelitian. Karena, bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam tahap pengambilan suatu keputusan adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan beberapa pihak. Karena kesepakatan merupakan suatu hal yang sangat penting pada semua

tahapan pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program apalagi dalam forum masyarakat selalu terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Maka dari itu, mufakat merupakan cara yang dilakukan agar mencapai suatu kesepakatan tersebut.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan kesepakatan dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, kesepakatan yang dilakukan di desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara mufakat dalam segala kegiatan musyawarah desa yang tujuannya agar mendapatkan sebuah kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan.

D. KESIMPULAN

Pada bab ini, penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, analisi data, hasil penelitian serta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai sudah dilakukan dengan cukup baik dan selalu mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri dikatakan dapat berjalan dengan baik karena dibuktikan dengan pemerintah desa pantai cermin kiri sudah menjalankan perannya dengan baik dengan mengedepankan sebuah ide atau gagasan dalam membuat suatu perencanaan, melibatkan aktor dalam pelaksanaan kegiatan, menyediakan arena untuk wadah diskusi, mengedepankan sikap akuntabilitas dan transparansi, melakukan pelibatan pada seluruh proses kegiatan dan mengedepankan kesepakatan dalam setiap proses penting dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, Mayarni, dkk, *Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. Volume 4. No. 1 Tahun 2013. Hlm 37.
- Agussani, A. (2020). Integrasi Model Penanganan Trafiking. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Agussani, A. (2020). PENUNTASAN BUTA AKSARA LEWAT MODEL AIDDA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*.
- Agussani, A. (2018). A Qualitative Study on the Role of Family and Social Circles among Women Entrepreneurs in Indonesia. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Agussani, A. (2020). ARE WOMAN THE DOMINANT ENTREPRENEURS IN INDONESIA?. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*.
- Agussani, A. (2020). ARE WOMAN THE DOMINANT ENTREPRENEURS IN INDONESIA?. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*.
- ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG
- ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG.
- Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Hariany Idris, *Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Volume 1. No. 2 Tahun 2014. Hlm 15-16.
- HERLIN, A. Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi E Dprd Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara.
- JULIANA SARI, F. A. R. I. D. A. H. (2021). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN* (Doctoral dissertation, UMSU).
- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR
- Moleong, J. Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya : Bandung
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- SAKIT, D. A. PERINTAH MEMBAWA YANG DITERBITKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MANGKIR DARI PANGGILAN PEMERIKSAAN.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung.

- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.